

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan penelitian empiris. Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam penerapan hukum, dengan cara mencari informasi-informasi yang diperlukan secara langsung terhadap beberapa responden di lokasi penelitian.

B. Jenis Data dan Bahan hukum

Adapun jenis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer, yaitu mempelajari mengenai peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur tentang Hukum Perkawinan dan buku-buku literatur tentang nikah siri.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan penelitian langsung ke obyek yang akan diteliti, sehingga nantinya akan diperoleh data primer dan data sekunder tentang masalah yang diteliti.

- a. Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden yang terkait di dalam penelitian.
- b. Data sekunder diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam memperoleh data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Normatif

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti: Undang-undang,

bahan-bahan hukum tertulis atau catatan serta dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang bersangkutan

b. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan diperoleh melalui wawancara yaitu dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Brabo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan.

C. Populasi dan Sample

Penelitian ini menggunakan teknik *Non Random Sampling*, yaitu tidak semua anggota populasi dijadikan *Sample*, jenis yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu suatu cara pengambilan *Sample* yang dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Responden

- a. Kepala KUA Tanggunharjo yaitu bapak Muh Zuhri,S.Ag
- b. Kepala Desa Brabo yaitu bapak Moh Waluyo.
- c. Kiai yang menikahkan siri yaitu bapak Dhofir.
- d. Saksi pernikahan siri yaitu bapak Turmudi dan bapak Heru.
- e. 5 Pasangan Nikah Siri, yaitu:
 - 1) Bapak Jaelani dan Ibu Nur Hayati

- 2) Bapak Kasnawi dan Ibu Naiti
- 3) Bapak Jumadi dan Ibu Sugiarti
- 4) Bapak Supriyanto dan Ibu Lasiyem
- 5) Bapak Darmadi dan Ibu Juriyah

E. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian baik penelitian dari kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode:

1. Analisis Preskriptif

Yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji perkawinan siri dan akibat hukumnya bagi istri dan anak yang dilahirkan

2. Analisis Deskriptif

Hasil analisis yang merupakan sekumpulan data yang ditemukan dan diuraikan secara terperinci kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti.